



Penyalahgunaan serta Penjualan secara Ilegal Narkoba di Kalangan Remaja

Devi Putri Utami, Mochamad Rizal Fadila

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

rizalfd1015@gmail.com

Diserahkan 29 November 2023 | Diterima 20 Desember 2023 | Diterbitkan 22 Desember 2023

Abstract:

The condition of drug abuse in Indonesia has reached a very worrying level. This is caused by many things, such as the increasing influence of globalization, Indonesia's strategic geographical location between three continents, and advances in technology and science. Apart from changes in materialistic values which have an impact on the dynamics of drug distribution, modern transportation technology also plays a role in drug trafficking. Due to the increase in the amount of illicit drug trafficking that is rampant in all parts of society, including among the younger generation, these tensions are increasing. The future of the country and nation will be greatly affected by it.

Keywords: *number of users, impact, regulations*

Abstrak :

Kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Ini disebabkan oleh banyak hal, seperti pengaruh globalisasi yang semakin meningkat, lokasi geografis Indonesia yang strategis di antara tiga benua, dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain perubahan nilai materialistis yang berdampak pada dinamika penyebaran narkoba, teknologi transportasi modern juga berperan dalam peredaran narkoba. Karena peningkatan jumlah peredaran gelap narkoba yang merajalela di semua bagian masyarakat, termasuk di antara generasi muda, ketegangan ini semakin meningkat. Masa depan negara dan bangsa akan sangat terpengaruh olehnya

Kata Kunci: jumlah pengguna, dampak, regulasi

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pengguna narkoba di Indonesia semakin meningkat. Sekitar 3.376.115 orang menggunakan narkoba pada tahun 2017, dengan rentang usia 10 hingga 59 tahun. Seperempat dari jumlah ini adalah remaja dari 18 provinsi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kematian akibat penggunaan narkoba meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, ada 4,5 juta orang yang menggunakan narkoba pada 2019. Jumlah pengguna narkoba terus bertambah tiap tahun karena perdagangan narkoba ilegal masih berlangsung, baik melalui jalur online maupun offline. Banyak remaja, terutama siswa SMA, yang ditemukan sebagai pengguna narkoba. Pada rentang

usia tersebut, masa remaja seringkali ditandai dengan peningkatan rasa ingin tahu, di mana eksplorasi hal-hal baru menjadi sebuah tantangan yang khas bagi mereka. Mereka cenderung memiliki sifat yang kurang keras dan sering kali membentuk kelompok yang memberikan mereka rasa independensi, sehingga kelompok tersebut dianggap sebagai sekutu yang penting bagi mereka. Di samping memiliki ikatan sosial yang kuat dan tingkat kepercayaan yang tinggi, remaja juga menunjukkan tingkat toleransi dan empati yang tinggi terhadap teman-teman mereka. Hal ini membuat mereka sulit menolak tawaran atau ajakan negatif dari teman karena merasa tidak enak hati. Karenanya, mereka cenderung menerima ajakan dari teman-teman mereka. Penggunaan narkoba di antara remaja dianggap sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling serius. Faktor-faktor yang berkontribusi pada perilaku kenakalan remaja termasuk krisis identitas, di mana remaja mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan menemukan tempat mereka di antara lingkungan teman sebaya, serta terpapar pada pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya. (Prameswary LS., 2021)

Generasi muda, yang merupakan harapan sebagai penerus pembangunan negara, diinginkan memiliki karakter yang kuat dan moral yang tinggi, keterampilan yang cakap, serta kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama dalam menghadapi era globalisasi, generasi muda harus memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan negara lain di berbagai aspek kehidupan. Masa depan negara sangat bergantung pada generasi muda yang kuat dan sehat secara fisik dan mental. Dengan demikian, perhatian terus diberikan pada kebijakan yang berkaitan dengan masa depan generasi muda. Penggunaan narkoba di antara remaja dianggap sebagai perilaku kenakalan remaja yang paling serius. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya perilaku kenakalan remaja meliputi krisis identitas, di mana remaja mengalami kesulitan mengendalikan emosi, mengakui identitas mereka di lingkungan teman sebaya, serta terpengaruh oleh lingkungan sekitar melalui berbagai cara dan media. Penting untuk mengarahkan dan membimbing anak-anak agar menjadi generasi yang kuat dan berakhlak. Walaupun telah ada upaya dan keterlibatan dari semua pihak dalam membimbing dan membina anak-anak menuju pembentukan generasi muda yang berkualitas, namun perilaku menyimpang, seperti kenakalan, di antara pelajar cenderung mengalami peningkatan. Permasalahan ini tidak hanya melibatkan perilaku yang ringan, seperti kurang menghormati guru, bolos sekolah, merokok, atau vandalisme, tetapi juga mencakup perilaku kenakalan yang berpotensi menjadi tindak kriminal dan memiliki dampak negatif pada masa depan pelajar tersebut. Salah satu jenis perilaku menyimpang yang dianggap serius oleh berbagai segmen masyarakat adalah penggunaan narkoba di antara pelajar. Peningkatan penggunaan zat adiktif di kalangan generasi muda diyakini berkorelasi dengan peningkatan tekanan dari berbagai aspek kehidupan. Remaja yang kesulitan mengatasi tekanan tersebut cenderung mencari pelarian dengan menggunakan obat (zat) untuk mencapai rasa kenikmatan dan ketenangan.

Dampak penggunaan narkoba bervariasi tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, situasi di mana narkoba digunakan, dan karakter orang yang menggunakannya. Terlepas dari fakta bahwa itu dapat diamati dari sudut pandang fisik, mental, dan sosial. (Hartini et al., 2023)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menekankan standar hukum yang berlaku. Fokus utama adalah undang-undang, doktrin hukum, kasus-kasus, dan bahan-bahan hukum lainnya.

Tujuan penelitian Yuridis Normatif:

1. Menjelaskan, menganalisis, dan memahami aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik.

Sumber data dari metode penelitian Yuridis Normatif

1. Bahan Hukum Primer : Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dandokumen resmi lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder : Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, komentar hukum, dan doktrin

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pidana

Pada dasarnya, penegakan hukum terdiri dari cara menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum mencakup peradilan pidana dan kebijakan politik. Selain itu, pemberantasan tindak kriminal melalui penerapan undang-undang pidana pada dasarnya terkait dengan upaya perlindungan masyarakat (kesejahteraan sosial). Jika kebijakan peradilan pidana dimasukkan ke dalam kebijakan sosial dan politik, itu akan sangat bermanfaat. (Lilik Mulyadi, 2013)

Teori pidana mengenai penyalahgunaan dan penjualan narkoba di kalangan remaja melibatkan beberapa aspek penting, antara lain :

1. Teori Kriminalitas
Ini mencakup pemahaman tentang hal-hal seperti tekanan teman sebaya, kondisi lingkungan, dan masalah psikologis yang mendorong remaja untuk penyalahgunaan dan penjualan narkoba.
2. Teori Labeling
Menjelaskan bagaimana remaja yang terlibat dalam narkoba sering kali diberi label negatif oleh masyarakat, yang dapat memperkuat perilaku kriminal mereka dan menyebabkan stigmatisasi.
3. Teori Pengendalian Sosial
Menyoroti pentingnya ikatan sosial yang kuat, seperti hubungan keluarga dan komunitas, dalam mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
4. Teori Rasionalitas
Menekankan bahwa remaja mungkin melakukan penyalahgunaan narkoba atau penjualan karena mereka menghitung manfaat dan risiko, seperti rasa nyaman atau keuntungan finansial yang mungkin mereka peroleh.
5. Pendekatan Restoratif
Dalam beberapa kasus, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, alih-alih hanya hukuman.

Teori Pidana Khusus

Teori pidana khusus mengenai penyalahgunaan dan penjualan narkoba di kalangan remaja mencakup beberapa aspek penting:

1. Teori Kriminalitas
 - a. Teori Strain
Menyatakan bahwa remaja yang merasa tertekan untuk mencapai tujuan sosial mungkin beralih ke penyalahgunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres.
 - b. Teori Kontrol Sosial
Menyoroti pentingnya ikatan sosial. Remaja yang kurang memiliki dukungan dari keluarga atau lingkungan cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba
 - a. Kesehatan Mental dan Fisik
 - b. Masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit fisik, gangguan mental, dan kecanduan, dapat disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba.
 - c. Perilaku Kriminal
Keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba sering kali berhubungan dengan perilaku kriminal lainnya, seperti pencurian atau kekerasan.
3. Pendidikan dan Prevensi
 - a. Pendidikan Sejak Dini
Pendidikan yang menyentuh tentang bahaya narkoba penting untuk mencegah penyalahgunaan di kalangan remaja.
 - b. Program Intervensi
Program yang melibatkan orang tua, sekolah, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.
4. Sanksi
Hukum UU
Narkotika
Di banyak negara, penjualan dan penyalahgunaan narkoba dikenakan sanksi pidana yang berat. Namun, penting untuk mempertimbangkan rehabilitasi bagi remaja sebagai alternatif hukuman.
5. Peran Media dan Teknologi
 - a. Media Sosial
Peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan juga mempengaruhi perilaku remaja terkait narkoba.
 - b. Akses Informasi
Remaja mudah terpapar konten yang mempromosikan penggunaan narkoba, sehingga penting untuk memberikan edukasi yang tepat.

Penyalahgunaan dan penjualan narkoba di kalangan remaja adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menggabungkan berbagai elemen. Untuk membuat lingkungan remaja aman dan sehat, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus

berpartisipasi dalam upaya pencegahan.

Narkotika

Ditelan, diminum, dihirup, atau disuntikan, narkoba memiliki potensi untuk mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Menurut Undang- Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, obat termasuk dalam 18 kategori, termasuk obat, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

1. Narkotika

"Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh" adalah definisi narkoba, menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986). Pembiusan, pengurangan rasa sakit, peningkatan semangat, halusinasi, atau munculnya khayalan adalah beberapa efek ini. Dalam bidang medis, sifat-sifat tersebut digunakan untuk tujuan medis, seperti pembedahan dan pengurangan rasa sakit.

2. Psikotropika

Psikotropika (Soerdjono Dirjosisworo: 1986) adalah obat yang terbuat dari bahan alami atau sintetis yang memiliki efek psikoaktif dengan mengubah susunan saraf pusat secara khusus, mengubah 19 aktivitas dan perilaku umum.

3. Zat adiktif lainnya

Selain narkoba dan psikotropika, zat adiktif lainnya termasuk rokok, alkohol, dan jenis alkohol dan minuman lainnya yang memabukkan dan membuat ketagihan, serta aseton, cat, penghapus cair, bensin, dan lem kayu.

Remaja

Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa usia remaja adalah 12 hingga 24 tahun, tetapi menikah pada usia remaja juga dianggap remaja. Remaja dibagi menjadi tiga kelompok dalam bidang psikologi: remaja awal (10 hingga 13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun), dan remaja akhir (17-19 tahun).

Sebagian besar, kenakalan remaja dilakukan oleh remaja yang bercerai-berai bagian dalam menjalani teknik perputaran jiwanya. Mereka adalah abdi dari masa remaja dan masa kanak-kanak. Masa bayi dan remaja berubah secara fisik, mental, dan psikologis dalam waktu yang sangat singkat. Secara psikologis, kriminal remaja terdiri dari konflik dan konflik yang tidak tertanggulangi, serta abdi yang berada di ambang masa bayi dan remaja. Seringkali terlupa bahwa dia pernah mengalami perubahan pada masa lalunya, termasuk perlakuan kasar dan tidak menarik dari orang-orang di lingkungannya, serta guncangan terhadap masalah di lingkungannya, seperti masalah ekonomi yang membuatnya menilik rendah diri. (AMANDA et al., 2017)

Regulasi Tentang Narkoba

Undang-Undang Narkotika diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976, dan Undang-Undang Narkotika Nomor 3086 mulai berlaku. Undang-undang ini memberikan sanksi yang lebih keras dan lebih luas serta komprehensif. Pada tanggal 26 Januari 1976, Berita Resmi Nomor 26 mengeluarkan undang-undang ini. Menurut undang-undang ini, :

1. Lebih khusus lagi, ini mengatur obat-obatan yang berbeda.

2. Jenis narkoba yang dominan dalam pengobatan dan rehabilitasi kecanduan sebanding dengan hukuman pidana.
3. mengontrol segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba, seperti budidaya, pencampuran, produksi, perdagangan, pengangkutan, dan penggunaan.
4. Prosedur pidana yang berbeda.
5. memberi penghargaan kepada individu yang telah berkontribusi dalam memerangi kejahatan narkoba.
6. Untuk menciptakan kerja sama internasional dalam pemberantasan narkoba.
7. Banyak materi ilegal yang melanggar KUHP
8. Ancaman hukuman yang lebih berat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi PBB untuk Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika juga mengakui perubahan baru dalam Konvensi Likuidasi Perdagangan Narkotika atau Psikotropika tahun 1988. Keputusan Nomor 22 Tahun 1997 lebih luas dalam hal standar, lingkup, dan kemungkinan kerugian pidana. Peraturan Obat Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 melarang:

- a. memastikan ketersediaan obat untuk kemajuan dalam fasilitas kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah penggunaan narkoba, dan
- c. Menghentikan perdagangan obat-obatan terlarang. (Lutgianto & Made, 2023)

Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu jenis kenakalan remaja. Mereka yang menyalahgunakan narkoba, narkoba, atau zat adiktif pasti memiliki alasan mereka sendiri untuk melakukannya. Beberapa faktor dapat menyebabkan seseorang, terutama remaja, menjadi pengguna atau pecandu narkoba:

1. Ingin terlihat bergaya
2. Solidaritas Kelompok, Komunitas, atau Geng
3. Coba—Coba atau Cari tahu
4. Mengatasi dan Melupakan Masalah dan Beban

Penggunaan narkoba secara umum, bersama dengan penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan, dapat berdampak buruk pada kesehatan seseorang. Untuk menangani penyalahgunaan narkoba, ada tiga tingkat perawatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Fungsi Preventif atau Primer
2. Sekunder
3. Tahap (AMANDA et al., 2017)

Sekarang, Sistem Hukum Pidana Indonesia Mengatur Tindak Pidana Narkotika.

Jenis Tindakan yang Dilarang oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tiga ketentuan dalam bidang hukum pidana adalah tindak pidana, pertanggung jawaban, dan

pemidanaan. Bab XV Ketentuan Pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencakup Pasal 111 hingga Pasal 148, mencakup empat kategori pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun penjara, yaitu:

1. Kategori pertama mencakup produksi prekursor dan narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 112 untuk narkotika golongan II, Pasal 117 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III, serta Pasal 129 huruf (a));
2. Dalam Pasal 113 untuk narkotika golongan I, 118 untuk narkotika golongan II, dan 123 untuk narkotika golongan III, serta Pasal 129 huruf(b), produksi precursor dan narkotika serta impor, ekspor, dan distribusi keduanya termasuk dalam kategori kedua.
3. Jenis ketiga meliputi penjualan, pembelian, penerimaan, peran perantara dalam jual beli, penukaran, atau penyerahan prekursor dan narkotika (Pasal 114 dan 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan 126 untuk narkotika golongan III, dan Pasal 129 huruf(c)).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit prekursor dan narkotika termasuk dalam kategori keempat. Ini diatur dalam Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III, serta Pasal 129 huruf (d).

Jenis-jenis sanksi yang diberikan untuk tindak pidana narkotika diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Tindak pidana terhadap penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social
2. Tindak pidana Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan (Pasal 130) dikenakan pidana penjara dan denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali, dan perusahaan juga dapat dikenakan pidana penjara.
4. Orang yang tidak melaporkan pelanggaran narkoba (Pasal 131) dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,0
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permutafakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1) menetapkan bahwa dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, dan Ayat (2) menetapkan bahwa pidana penjara dan pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Menurut Pasal 133, tindak pidana menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, atau membujuk anak dikenakan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
7. Berdasarkan Pasal 134, pecandu narkoba yang tidak melapor diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (Rp 2 juta). Selain itu, ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Pasal 135 mengatur pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun, dengan pidana denda paling sedikit empat puluh juta rupiah (40.000.000 rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Rupiah).
9. Pasal 137 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, pidana penjara paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Rp1 miliar). Ayat (b) mengatur pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun untuk tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan/atau prekursor narkoba.
10. Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, dan penyidikan suatu perkara (Pasal 138) diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
11. Nakhoda maskapai penerbangan atau nakhoda pesawat udara yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 dan 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100 juta tetapi paling banyak Rp1 miliar dan pidana kurungan paling sedikit satu juta tahun. ada. Dan dalam waktu 10 tahun.

Peran BNN Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan serta Penjualan Narkoba

Tugas dan Peran Penyidik BNN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk oleh Presiden untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap, dan prekursor narkoba. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, BNN yang berkedudukan di ibu kota berwenang :

1. Mengembangkan dan melaksanakan pedoman nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
2. Bekerja sama dengan Kapolri dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba. Dan
3. Bekerja sama dengan Kapolri untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
4. Membantu masyarakat mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan dan prekursor obat.
5. Memantau, mengarahkan dan memperkuat upaya masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.
6. Melaksanakan kerja sama bilateral dan multilateral di tingkat regional dan internasional untuk memutus dan memberantas peredaran obat-obatan terlarang dan prekursor narkoba. Melaksanakan kerja sama regional dan internasional. Meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola masyarakat dan pemerintah.
7. Pendirian Lembaga Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pemantauan penyidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Menyiapkan laporan tahunan tentang tanggung jawab dan pemenuhan tanggung jawab.

SIMPULAN

Penyalahgunaan dan penjualan narkoba secara ilegal di kalangan remaja adalah masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Beberapa faktor

penyebabnya meliputi tekanan teman sebaya, masalah keluarga, dan kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan gangguan mental, fisik, dan sosial, serta meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Hartini, L., Kebidanan, J., Bengkulu, K., & Indragiri, J. (2023). Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Bengkulu. *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*, 13(1), 29–37.
- Lilik Mulyadi. (2013). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*. 356. Lutgianto, A. D., & Made, W. (2023). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pongedar Narkotika. ... *Journal of Law ...*, 3(1), 381–404. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.188>
- Prameswary LS. (2021). Jaringan Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Surabaya. *Paradigma*, 10(1), 9–14.